

**AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA
JESSICA ISKANDAR DENGAN LUWIG DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**Aisyah Lashinta Dewi¹, Susi Rosiana², Lia Sari³, Salma Rifda Salsabila⁴, Laila Nurul
Hidayati⁵, Agung Rakha⁶**

aisyahlashinta@gmail.com¹, susirosiana662@gmail.com², slia73618@gmail.com³,
salmarifdasalsabila@gmail.com⁴, lailanurulh28@gmail.com⁵, agungrakha41022@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstract: *The mixed marriage between Jessica Iskandar, an Indonesian citizen, and Ludwig Franz Willibald, a German nobleman, raises various interesting legal issues to be reviewed from the perspective of international civil law. This study aims to examine the legal aspects related to the mixed marriage, including the validity of the marriage, the jurisdiction of the court, the consequences of divorce, as well as the legal implications for the citizenship status and civil rights of both parties both after marriage and after divorce. In this analysis, a normative juridical approach is used by referring to various relevant national and international laws and regulations, and related literature. The results show the complexity in the enforcement of international civil law related to mixed marriages, especially in terms of marital status recognition and settlement of legal disputes between countries. This research is expected to contribute to the understanding and resolution of legal issues arising from mixed marriages, as well as provide recommendations for policy makers and legal practitioners in handling similar cases in the future.*

Keywords: *Mixed Marriage, Marital Status, Jurisdiction.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, interaksi lintas negara dan budaya semakin sering terjadi, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Dampak nyata dari fenomena ini adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran, yakni perkawinan antara dua orang dari kewarganegaraan ataupun latar belakang hukum yang berbeda. Perkawinan semacam ini dianggap sebagai simbol pertemuan budaya dan kemajuan dalam keterbukaan internasional. Namun, di balik simbolisme tersebut, perkawinan campuran juga memunculkan tantangan yang cukup banyak, terutama dalam aspek hukum. Pada dasarnya, setiap negara memiliki sistem hukum dan persyaratan pencatatan perkawinan yang berbeda. Perbedaan ini sering kali memunculkan persoalan terkait status perkawinan, hak-hak perdata, serta kewajiban hukum yang berlaku bagi pasangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, pasangan harus berhadapan dengan aturan mengenai kewarganegaraan anak, hak waris, hingga keabsahan pernikahan itu sendiri. Perkawinan campuran menjadi fenomena atau perkawinan yang semakin umum pada era globalisasi, di mana interaksi lintas negara semakin Tinggi. Perkawinan ini terjadi ketika dua individu dari negara yang berbeda memutuskan untuk mengikat hubungan dalam ikatan pernikahan. Dengan latar belakang budaya, hukum, dan kewarganegaraan yang berbeda, pasangan dalam perkawinan campuran sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang hukum. Beberapa negara memiliki persyaratan hukum yang berbeda dalam pengakuan atau pencatatan pernikahan, yang dapat memengaruhi hak-hak perdata pasangan, status kewarganegaraan, hingga hak pewarisan atau hak pengasuhan.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meski telah ada ketentuan tersebut, praktik perkawinan campuran tetap memunculkan banyak persoalan, terutama ketika terjadi perbedaan sistem hukum antara negara asal kedua pasangan. Perbedaan ini sering kali menimbulkan tantangan seperti proses pencatatan perkawinan, pengakuan status perkawinan, kewajiban perdata, dan status anak hasil perkawinan itu. Salah satu isu yang sering muncul pada perkawinan campuran adalah mengenai prinsip yang dipakai untuk menentukan keabsahan perkawinan. Di Indonesia, prinsip *lex loci actus* sering dijadikan dasar, yaitu keabsahan perkawinan ditentukan oleh tempat dilangsungkannya perkawinan. Namun, prinsip ini tidak selalu mudah diterapkan dalam perkawinan campuran. Misalnya, ketika salah satu pasangan berasal dari negara yang memiliki aturan ketat terkait pencatatan perkawinan atau mensyaratkan dokumen tertentu yang berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada hak dan kewajiban hukum pasangan serta pengakuan status perkawinan di negara masing-masing.

Perkara perkawinan campuran antara Jessica Iskandar, seorang penduduk negara Indonesia, dan Ludwig Franz Willibald, warga negara Jerman, adalah salah satu contoh nyata yang menggambarkan kompleksitas hukum dalam perkawinan campuran. Kasus ini mengangkat isu mengenai keabsahan pernikahan, akibat dari penggunaan dokumen yang tidak sah, serta dampak hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Jerman. Tantangan yang muncul dalam kasus ini menjadi kajian penting dalam memahami konsekuensi hukum perkawinan campuran dari sudut pandang hukum perdata internasional di Indonesia. Perkawinan campuran, yaitu perkawinan dua pihak individu yang berstatus sebagai warga negara atau status hukum yang tidak sama, seringkali menimbulkan tantangan hukum di Indonesia. Kasus perkawinan campuran antara Jessica Iskandar, seorang penduduk negara Indonesia, dan Ludwig Franz Willibald, seorang warga negara Jerman, memberikan ilustrasi nyata tentang kompleksitas hukum yang menyertai perkawinan semacam ini, khususnya dalam perspektif hukum perdata internasional. Dalam

konteks ini, perbedaan sistem hukum antara negara asal pasangan yang menikah menjadi pusat perhatian, terutama ketika menyangkut status perkawinan, wewenang perdata, serta kewajiban yang muncul berasal dari perkawinan tersebut.

Perkawinan campuran memiliki konsekuensi hukum yang besar, baik dalam ranah hukum perdata nasional maupun hukum perdata internasional. Peraturan dalam hukum perdata Indonesia, kaitannya dengan perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, ketika kasus ini menyangkut para pihak yang berasal dari negara lain dimana memiliki sistem hukum berbeda, seperti dalam kasus Jessica Iskandar dan Ludwig, muncul perbedaan interpretasi tentang keabsahan pernikahan. Sebagai negara yang memiliki sistem hukum perdata, Indonesia seringkali mengatur perkawinan berdasarkan prinsip *lex loci actus*, yang berarti bahwa keabsahan perkawinan seseorang biasanya ditentukan oleh tempat pelaksanaan perkawinan tersebut. Namun, dalam konteks perkawinan campuran, prinsip ini tidak selalu dapat diterapkan secara mudah, terutama jika kedua negara memiliki persyaratan atau prosedur yang berbeda dalam pengakuan perkawinan campuran. Permasalahan ini diperkuat oleh adanya perbedaan prinsip mengenai hukum keluarga di Jerman, yang berfokus pada aspek keabsahan dan pencatatan perkawinan. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kewajiban hukum kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut.¹ *Lex loci celebrationis* dan *lex domicilii* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengakuan perkawinan campuran, terutama dalam konteks hukum perdata internasional. Kedua prinsip ini menentukan bagaimana suatu perkawinan diakui dan diperlakukan secara hukum di berbagai negara. Prinsip *lex loci celebrationis* mengacu pada hukum yang berlaku di lokasi perkawinan. Dalam konteks ini, pengakuan dan validitas perkawinan ditetapkan oleh peraturan negara tempat pernikahan tersebut dilangsungkan.

Prinsip *lex domicilii* mengacu pada hukum yang berlaku di tempat tinggal pasangan setelah mereka menikah. Dalam hal ini, pengakuan perkawinan bergantung pada hukum negara tempat pasangan tersebut menetap. Jika pasangan memutuskan untuk pindah ke negara lain setelah menikah, maka hukum negara baru tersebut akan menentukan validitas dan pengakuan perkawinan mereka. Pada bulan Januari 2014, Jessica Iskandar dan Ludwig melakukan pencatatan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Namun, dokumen yang dimana digunakan untuk pencatatan yang bersangkutan ternyata tidak sah. Surat pemberkatan nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati, yang menjadi dasar pencatatan, dinyatakan tidak valid karena gereja tersebut tidak pernah memiliki pendeta bernama Simon Jonathan, yang tertera dalam dokumen tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa perkawinan mereka adalah fiktif dan direayasa. Setelah Ludwig mengajukan upaya gugatan pembatalan terhadap perkawinannya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut melalui Putusan No. 586/PDT.G/2014. Dalam keputusan hakim, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada pernikahan resmi antara Jessica dan Ludwig, mereka hanya menjalin hubungan di luar ikatan pernikahan. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa dokumen yang didaftarkan untuk mencatatkan perkawinan mereka, dianggap tidak memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

Dari perkawinan campuran ini, pasangan tersebut memiliki seorang anak, El Barrack. Namun, status anak tersebut menjadi masalah karena lahir dari hubungan yang tidak diakui

¹Setiawan, "Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, 12(1), 2019, hlm. 23.

secara legal. Berdasarkan peraturan yang ada, anak hasil dari hubungan perkawinan yang dibatalkan akan dianggap sebagai anak hasil hubungan di luar nikah, sehingga berpotensi menghadapi masalah dalam hal kewarganegaraan dan hak-hak hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dalam perspektif hukum perdata internasional di Indonesia. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tantangan hukum yang dihadapi dalam perkawinan campuran, terutama dalam konteks penentuan status perdata pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya adanya pedoman hukum yang jelas terkait pengaturan perkawinan campuran guna memastikan jaminan hukum bagi warga negara Indonesia yang berpasangan dengan warga negara asing.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana status perkawinan dari Jessica Iskandar dan Ludwig ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran serta penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional terhadap kasus Jessica Iskandar Dan Ludwig?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig ditinjau dari perspektif Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Hukum Perdata Internasional menyebutkan bahwa suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan kewarganegaraan berbeda dianggap sebagai perkawinan campuran, dimana aturan mengenai perkawinan tersebut tunduk pada hukum masing-masing pihak. Tidak jauh berbeda dengan penjabaran mengenai pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu perkawinan yang terjadi diantara dua orang dimana salah satu pihak wajib tunduk terhadap hukum lain yaitu hukum yang mengikat karena perbedaan status kewarganegaraan, dimana dari sepasangan tersebut salah satunya merupakan WNI. Perkawinan yang terjadi di luar negeri antara warga WNI dengan WNA, maka hukum yang berlaku ialah hukum dari negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip *lex loci celebrationis*. Hal ini dapat diberlakukan selama warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 16 AB. Perkawinan campuran menimbulkan adanya akibat hukum yang mengikat para pihak untuk tunduk pada sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, sistem hukum dari tempat mereka bersama-sama menjadi warga negara setelah melangsungkan perkawinan, dan sistem hukum dari tempat dimana mereka berdomisili setelah melangsungkan perkawinan.² Perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak yang berbeda kewarganegaraan dapat memicu timbulnya suatu sengketa karena adanya perbedaan hukum yang berlaku seperti persyaratan sah perkawinan hingga prosedur perkawinan sehingga Hukum Perdata Internasional dapat berperan menyelesaikan konflik melalui prinsip-prinsip tertentu untuk menentukan hukum yang berlaku.

Adapun asas-asas yang berlaku menurut Hukum Perdata Internasional terkait perkawinan campuran antara lain, kewarganegaraan (*lex patriae*), domisi (*lex domicilii*), tempat/letak benda (*situs rei*), tempat perbuatan hukum dilangsungkan (*locus actus*)³. Untuk dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, maka perlu adanya pencatatan perkawinan yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan oleh Jessica Iskandar dan Ludwig terhadap

²Karmila, M., "Analisis Kasus Pembatalan Perkawinan: Ludwig Franz Willibard dan Jessica Iskandar Dalam Hukum Perdata Internasional", 2021, hlm. 9.

³*Ibid.*

asas perkawinan menurut hukum perdata internasional dapat dilihat dari asas kewarganegaraan yaitu, Jessica Iskandar yang merupakan warga negara Indonesia menikah dengan Ludwig Franz Wilibald seorang warga negara Jerman dimana tempat dilangsungkannya perbuatan hukum menurut pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Jessica Iskandar kepada kantor catatan sipil berada di Gereja Yesus Sejati, sehingga tempat perbuatan hukum tersebut berada di wilayah hukum Indonesia.⁴ Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional, maka hukum yang berlaku terhadap perkawinan yang terjadi antara Jessica dan Ludwig adalah Hukum Perdata Indonesia. Keberadaan Hukum Perdata Internasional disini bertujuan untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang mungkin ditimbulkan dari adanya perkawinan campuran serta dapat mempermudah dalam menentukan yuridiksi dari Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Diketahui bahwa Ludwig merupakan seorang warga negara yang berasal dari Jerman. Namun, perkawinan campuran yang terjadi diantara mereka tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikearenakan, Ludwig mengklaim bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku. Meskipun terdapat bukti adanya akta perkawinan dengan nomor 05/A1/2014 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Jakarta Selatan. Ludwig dalam hal ini merasa bahwa ia tidak mengetahui adanya proses pendaftaran perkawinan tersebut. Selain itu, Ludwig merasa bahwa diantara mereka, tidak pernah terjadi atau melangsungkan perkawinan secara agama di Gereja. Sebelumnya, Jessica Iskandar sempat mengunjungi Dinas Dukcapil Jakarta menyerahkan dokumen untuk melakukan pencatatan perkawinan, termasuk surat pemberkatan yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Sejati. Dalam surat pemberkatan tersebut menyatakan bahwa mereka telah diberkati pada 11 Desember 2013. Namun, beberapa bulan setelahnya, Gereja Yesus Sejati membantah pernah melakukan pemberkatan tersebut, mengklaim bahwa surat yang digunakan adalah fiktif. Karena dokumen-dokumen yang diajukan tidak sah, Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional, hukum perkawinan Indonesia memiliki kedudukan untuk mengatur dan menyelesaikan perkara yang dialami oleh Jessica dan Ludwig, hal ini dapat dilihat dari pendaftaran perkawinan yang dilakukan oleh Jessica di Disdukcapil Jakarta dan status kewarganegaraan Jessica yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan di Indonesia memiliki wewenang dalam menjalankan kompetensi absolute dan kompetensi relatifnya untuk menangani perkara yang dialami Jessica terkait gugatan yang diajukan oleh Ludwig. Sehingga, PN Jakarta Selatan dalam putusan No. 586/Pdt.G/2014 menyatakan bahwa tidak ada perkawinan resmi antara keduanya. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan akta perkawinan karena dokumen yang digunakan tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila melanggar isi Pasal 6 UU Perkawinan yang memuat mengenai syarat perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sendiri memperbolehkan adanya pembatalan perkawinan apabila⁵:

1. Penjelasan dari Pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dapat dilakukan pembatalan kawin.

⁴Ramadani, M., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014)", *Jurnal Hukum Premis*, Vol.3, 2017, hlm. 8.

⁵Arliman, L., "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 2019, hlm. 291.

2. Apabila terdapat salah satu pihak yang dengan sengaja memalsukan identitas diri seperti pemalsuan identitas mengenai status, usia atau agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 2.
3. Dalam Pasal 24 yaitu apabila salah satu pihak diketahui telah atau masih memiliki ikatan perkawinan. Dimana ia melakukan perkawinan lagi tanpa diketahui atau mendapatkan izi dari pasangannya.
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan pada Pasal 22.

Pembatalan perkawinan dapat dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ada putusan dari Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat diberlakukan setelah putusan tersebut diumumkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 UU Perkawinan.⁶ Kaitanya dengan kasus yang dialami oleh Jessca, dapat dibuktikan bahwa terdapat pemalsuan dokumen perkawinan yaitu berkas yang diajukan oleh Jessica ke Disdukcapil bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak Gereja mengenai pemberkatan perkawinan yang terjadi antara Jessica dan Ludwig, serta dalam hal pendaftaran perkawinan tersebut, Ludwig menganggap bahwa tidak pernah melangsungkan perkawinan diantara dirinya dengan Jessica. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Jessica bertentangan dengan isi dari Pasal 6 ayat 1 mengenai syarat perkawinan yaitu perkawinan yang terjadi diantara Jessica dan Ludwig tidak didasarkan atas persetujuan bersama serta tindakan Jessica yang memalsukan dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Selain itu, tidak adanya kesepakatan yang terjadi diantara Jessica dan Ludwig ini juga bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat perjanjian, dimana perkawinan dapat terjadi apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan dalam hal ini, tidak ada kesepakatan yang dilakukan oleh Jessica dan Ludwig untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 1320 BW apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan dapat dibatalkan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ludwig untuk membatalkan perkawinan diantara mereka.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan bisa dilakukan pembatalan apabila para pihak melangsungkan perkawinan yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa syarat yang tertuang dalam undang-undang tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dianggap batal. Pembatalan perkawinan dapat dinyatakan berlaku setelah diumumkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian melihat kasus yang terjadi pada Jessica dan Ludwig, maka status hubungan mereka adalah pembatalan perkawinan bukan perceraian karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya sebuah perkawinan dan tidak pernah dicatatkan di Dukcapil. Dengan adanya Akta dari Catatan Sipil sangat penting karena memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, hingga pembatalan perkawinan atau perceraian.⁷ Sebagaimana fungsi utama lembaga catatan sipil ialah untuk memberikan kepastian hukum yang jelas dan komprehensif mengenai kejadian-kejadian tersebut, sehingga individu maupun pihak lain yang berkepentingan memiliki bukti atau jaminan hukum terkait peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, akta catatan sipil berperan sebagai dokumen resmi yang mendukung keabsahan status hukum seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Di Indonesia, terdapat syarat mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut

⁶*Ibid.*, hlm. 292..

⁷*Ibid.*, hlm. 293-294.

hukum positif, khususnya untuk perkawinan campuran yang terjadi antara WNI dan WNA.⁸ Apabila akan melangsungkan perkawinan campuran, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang. Agar suatu perkawinan dinyatakan sah secara hukum, perlu adanya syarat-syarat pokok yang wajib terpenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Ketentuan dalam syarat formil (eksternal) umumnya berkaitan dengan prosedur perkawinan. Ketentuan ini terutama berlaku untuk golongan Eropa, seperti yang tercantum dalam Pasal 50-70 BW.⁹ Salah satu di antaranya adalah kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada pejabat Catatan Sipil agar dapat dicatat dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan 51 BW). Sesuai dengan ketentuan hukum, perkawinan campuran wajib memenuhi semua syarat formil serta materiil. Perkawinan antara Jessica dan Ludwig dinyatakan mempergunakan dokumen-dokumen yang tidak sah. Hal ini termasuk surat keterangan pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati yang tidak pernah dikeluarkan, sehingga akta perkawinan yang diterbitkan oleh Disdukcapil juga dianggap cacat hukum, sehingga perkawinan mereka tidak ses syarat formil dalam perkawinan campuran, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014.¹⁰

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan campuran serta penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional terhadap kasus Jessica Iskandar Dan Ludwig

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta berlandaskan pada nilai Ketuhanan. Dalam praktiknya perkawinan tidak hanya dilakukan oleh pasangan yang satu negara tetapi dapat dilakukan oleh yang berbeda negara. Menurut Undang-Undang tentang perkawinan hal tersebut dinamakan sebagai perkawinan campuran yaitu perkawinan antara pasangan berbeda kewarganegaraan dan salah satu warga negara Indonesia, diatur oleh undang-undang yang berbeda di Indonesia. Karena sudah ada ketentuan peraturan perundang-undang mengenai perkawinan dan masyarakat wajib menaatinya, maka perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sah. Setiap anggota keluarga berupaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera guna memenuhi dan mengurus hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Namun, tidak semua pernikahan bisa berjalan sesuai rencana. Misalnya, beberapa perkawinan mungkin tidak dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan langgeng karena masalah yang muncul antara pihak pria dan pihak wanita, seperti pembatalan pernikahan. Indonesia melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti salah satunya perbuatan pemalsuan dokumen. Salah satu bentuk pelanggaran kebenaran dan keyakinan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi adalah pemalsuan akta nikah. Hal tersebut menjadi beban pembuktian karena pihak-pihak yang bersengketa dalam pengadilan hanya memutuskan dan menyelidiki pihak yang berperkara harus memberikan bukti-bukti yang sah untuk mendukung semua peristiwa, kejadian, atau fakta yang diberikan. Aturan hukum juga harus dipatuhi dalam melaksanakan perkawinan campuran. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, prosedur perdata internasional merupakan hal yang penting. Undang-undang ini menetapkan bahwa sistem hukum di mana kedua belah pihak tinggal sebelum perkawinan campuran harus menentukan keabsahan materiil dari perkawinan tersebut.

⁸Maharani, A., Dewi, V. P., Maharani, D. A., Ningrum, L. W., & Hamdani, M., "Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights", *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(2), 2021, hlm. 110.

⁹*Ibid.*, hlm. 114.

¹⁰Arliman, L., *Op.Cit.*, hlm. 293.

Perkawinan biasa atau perkawinan campuran bisa saja bubar jika tidak menaati norma dan peraturan yang berlaku. Menurut peraturan yang berlaku faktor perkawinan dapat dibatalkan karena dari para pihak tidak dapat memenuhi persyaratan. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan oleh pengadilan mulai berlaku serta bersifat tetap.

Kasus hukum mengenai pembatalan perkawinan terjadi antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald. Jessica dan Ludwig pernah diisukan melakukan pernikahan campuran di Indonesia. Namun, Ludwig merasa dirinya belum pernah menikah dengan Jessica, akan tetapi pihak Catatan Sipil Jakarta Selatan tiba-tiba mengeluarkan akta nikah tanpa memberitahukannya karena ia belum pernah mendapat izin untuk nikah dari Jessica Iskandar di Gereja Yesus Sejati Jakarta Pusat. Namun rombongan Jessica Iskandar tiba di Disdukcapil DKI Jakarta dengan membawa kelengkapan berkas pencatatan nikah dan surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati di Jakarta Pusat. Disebutkan bahwa pada 11 Desember 2013, Jessica dan Ludwig melakukan pemberkatan. Namun, beberapa bulan kemudian, Gereja Yesus Sejati menyangkal bahwa ia pernah merestui pernikahan mereka.¹¹ Ludwig pun melaporkan kejadian ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud untuk mengembalikan statusnya yang tidak pernah menikah dengan Jessica. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan pembatalan terhadap pernikahan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokok perkara didasarkan pada sejumlah faktor, antara lain karena salah satu pihak, Jessica Iskandar, kedapatan menikah dengan Ludwig Franz Willibald dalam perkawinan campuran yang tidak sah dengan menggunakan cara yang salah. dokumen tersebut, dibuktikan dengan pemberkatan nikah yang dikabulkan oleh tergugat kedua yaitu Gereja Yesus Sejati, yang kemudian ditolak oleh pihak gereja. Karena pihak gereja mengklaim bahwa pendeta bernama Simon Jonathan belum pernah melayani di sana, maka pemberkatan pernikahan yang dilakukan oleh Pendeta Simon Jonathan di Gereja Yesus Sejati ternyata tidak pernah terjadi. Setelah dilakukan peninjauan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa surat pemberkatan nikah Gereja Yesus Sejati memiliki banyak kejanggalan atau kesalahan. Menurut analisa hukum hakim, dalam surat pernyataan tersebut pihak Jessica mendalangi perceraian tersebut hingga berujung pada perselingkuhan pada pernikahan campuran dengan Ludwig Franz Willibald. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat yang digunakan untuk melakukan perkawinan campuran yang tidak sesuai menjadi tidak sah dan patut dicabut karena ketidakasahannya.¹²

Dari tata cara tersebut di atas dan untuk mengesahkan perkawinan campuran, dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi syarat-syarat materil dan formil yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila perkawinan itu dilakukan tanpa mengikuti seluruh tata cara dan memenuhi segala syarat, apabila terjadi perkawinan campuran, petugas pencatatan sipil tidak dapat melangsungkan perkawinan itu, apabila dilakukan maka dianggap cacat hukum sebagai perkawinan hamil, artinya batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald memang memunculkan banyak persoalan. Pasalnya, perkawinan antara keduanya tidak memiliki kejelasan mengenai proses hingga ke pencatatannya. Keduanya pun tampak

¹¹Hidayat, R. N., Susanti, R., & Kartini, I. A., "Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald)", *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 2024, hlm. 44.

¹²Ramadani, M., "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt. G/2014)", *Premise Law Journal*, 3, 2017, hlm. 7-8.

tidak mempunyai rencana serta tujuan yang sama terkait kejelasan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan sangat penting dan harus dilakukan agar dapat mempermudah urusan kedepannya, terutama jika mempunyai seorang anak karena dengan pencatatan perkawinan dapat melindungi hak-hak anak. Jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Pencatatan perkawinan juga dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut memang sah. Pencatatan perkawinan dapat memberikan bukti autentik tentang perkawinan yang telah dilakukan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum. Sama halnya dengan perkawinan antara Jessica dan Ludwig, walaupun perkawinan keduanya termasuk perkawinan campuran, perkawinan mereka dapat dicatatkan di Indonesia. Perkawinan tersebut sempat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) oleh Jessica. Jessica mengklaim bahwa mereka telah melakukan pemberkatan di Gereja Yesus Sejati yang berlokasi di Jakarta Pusat dengan prosedur pernikahan Agama Kristen. Pemberkatan tersebut dilakukan pada 11 Desember 2013 dengan Surat Nomor 013/GYS/jkt/VI/14.¹³

Pencatatan perkawinan Jessica dan Ludwig di Disdukcapil dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata internasional. Prinsip atau asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di balik sistem hukum. Jadi prinsip atau asas dalam hukum perdata internasional yaitu pikiran dasar yang mengatur hubungan perdata dengan lintas batas negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam membantu menentukan hukum atau aturan dari negara mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perdata yang melibatkan lebih dari satu negara. Hal itu juga berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang akan mengadili permasalahan tersebut. Beberapa prinsip dalam hukum perdata internasional adalah prinsip *Lex Loci Contractus*, *Lex Loci Delicti*, *Lex Loci Rei Sitae*, *Lex Loci Celebrationis*, dan lainnya. Dari beberapa prinsip tersebut, terdapat prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada kasus perkawinan maupun perceraian campuran. Kaitannya dengan perkawinan antara Jessica dengan Ludwig, prinsip dalam hukum perdata internasional yang paling relevan untuk digunakan adalah prinsip *Lex Loci Celebrationis*. Prinsip *Lex Loci Celebrationis* merupakan prinsip yang menyebutkan jika keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁴ Prinsip ini memberikan kejelasan hukum dengan cara menetapkan satu hukum nasional yang menjadi dasar syarat dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perkawinan adalah sah secara hukum. Prinsip *Lex Loci Celebrationis* berarti bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur oleh hukum yang berlaku di tempat yaitu negara tempat dilaksanakan perkawinan dengan kewenangan sesuai yurisdiksinya. Hal tersebut sesuai dengan asas teritorialitas, yang merupakan asas yang menyebutkan bahwa hukum dalam suatu negara berlaku di wilayahnya sendiri. Jadi jika seorang WNI melakukan perkawinan dengan seorang WNA di Indonesia maka keabsahan dan prosedur dalam perkawinan tersebut harus mengikuti ketentuan dan hukum di Indonesia. Kaitannya dengan perkawinan Jessica dan Ludwig yang terdapat ketidakjelasan akan pencatatan perkawinan, prinsip *Lex Loci Celebrationis* dapat membantu mempermudah hal tersebut dengan menentukan pencatatan yang tepat dilakukan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Jessica telah mengklaim bahwa

¹³Kisworo, R., & Kharisma, D. B., "Problematika Hukum Perkawinan Campuran Berdasarkan Kasus Pernikahan Jessica Iskandar Dengan Ludwig Frans Willibald Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Privat Law*, 7(1), 2011, hlm. 2.

¹⁴Fitriani, S. E., & Jaelani, E., "Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978", *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(7), 2024, hlm. 6.

ia dan Ludwig telah melakukan pemberkatan di salah satu gereja yang berlokasi di Jakarta Pusat yaitu Gereja Yesus Sejati. Lalu setelahnya ia mencatatkan perkawinannya dengan Ludwig di Disdukcapil DKI Jakarta dan membawa persyaratan pencatatan perkawinan yang dibutuhkan serta membawa surat pemberkatan dari Gereja Yesus Sejati.¹⁵

Dengan dokumen perkawinan yang tercatat, maka perkawinan tersebut secara administratif dianggap sah di Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan prinsip yang telah disebutkan yaitu prinsip *Lex Loci Celebrationis*, yaitu perkawinan antara Jessica dengan Ludwig telah mengikuti prosedur serta ketentuan hukum Indonesia karena perkawinan mereka dilangsungkan di Indonesia. Saat itu perkawinan Jessica dan Ludwig memang sempat tercatat di Disdukcapil, namun Ludwig kemudian menggugat keabsahan perkawinannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Disebutkan bahwa perkawinannya dengan Jessica tidak sah menurut agama. Ludwig merasa ia tidak melaksanakan pemberkatan bersama Jessica. Pemberkatan tersebut diketahui dilaksanakan dengan prosedur agama Kristen sedangkan Ludwig sendiri beragama Katolik. Di sinilah peran *Lex Loci Celebrationis* menjadi penting karena hukum Indonesia memiliki aturan ketat terkait perkawinan, termasuk perlunya izin khusus bagi WNA, dokumen lengkap, dan kesesuaian prosedur. Maka setelahnya Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dan menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan persetujuan resmi atau memenuhi syarat administrasi perkawinan sesuai dengan hukum Indonesia. Setelah melalui proses hukum, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sempat dicatatkan, pengadilan menemukan bahwa perkawinan itu tidak memenuhi syarat hukum Indonesia, baik dari segi persetujuan yang sah maupun persyaratan administratif untuk warga negara asing. Dengan demikian, pencatatan perkawinan itu tidak lagi diakui secara sah setelah putusan pembatalan tersebut. Maka jika dikaitkan dengan prinsip yang digunakan yaitu prinsip *Lex Loci Celebrationis*, prinsip ini tidak hanya berperan dalam menentukan keabsahan perkawinan antara Jessica dan Ludwig yang melibatkan lebih dari satu negara, walaupun perkawinan tersebut telah dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada perkawinan yang sah antara keduanya. Namun jika jika perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai prosedur, ketentuan, serta hukum Indonesia maka prinsip *Lex Loci Celebrationis* ini dapat sangat membantu dalam prosesnya. Selain itu, dalam kasus antara Jessica dan Ludwig ini, prinsip *Lex Loci Celebrationis* juga membantu pengadilan Indonesia dalam membatalkan perkawinan dengan dasar ketidaklengkapan syarat sah dalam hukum setempat serta berimplikasi bahwa pembatalan mengembalikan status mereka ke kondisi tidak menikah, tanpa hak dan kewajiban sebagai pasangan.

KESIMPULAN

Hukum Perdata Internasional mengatur mengenai hukum mana yang dapat diberlakukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terdapat unsur asing didalamnya. Kasus yang dialami oleh Jessica Iskandar dan Ludwig menjadi salah satu contoh penerapan Hukum Perdata Internasional, dimana hukum Indonesia dianggap lebih relevan dan pengadilan Indonesia memiliki yuridiksi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami keduanya dalam hal ini, diketahui bahwa status perkawinana yang didaftarkan oleh Jessica di Disdukcapil Jakarta dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan serta Ludwig menyatakan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan diantara keduanya. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Jessica jelas bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sehingga, perkawinan yang terjadi antara Jessica dan Ludwig walaupun mereka telah memiliki keturunan dianggap tidak pernah terjadi sebab Pengadilan Negeri Jakarta

¹⁵Kisworo R., Op.Cit., hlm. 2.

mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Ludwig untuk melakukan pembatalan perkawinan. Keberadaan prinsip *Lex Loci Celebration* menjadi salah satu acuan dalam memutus hukum negara mana yang berlaku. Jika dilihat dari kasus Jessica dan Ludwig, perkawinan yang terjadi di antara mereka dilakukan di wilayah hukum negara Indonesia, sehingga berdasarkan prinsip *Lex Loci Celebration* tersebut, hukum perkawinan Indonesia memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang terjadi diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2019). Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 288-301.
- Fitriani, S. E., & Jaelani, E. (2024). PENGATURAN KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN KONVENSI DEN HAAG 1978. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(7), 61-70.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perdata Internasional Indonesia: Masalah Perkawinan Campuran*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Hidayat, R. N., Susanti, R., & Kartini, I. A. (2024). Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald). *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 38-50.
- Ramadani, M. (2017). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014). *Jurnal Hukum Premis*, Vol.3.
- Maharani, A., Dewi, V. P., Maharani, D. A., Ningrum, L. W., & Hamdani, M. (2021). Implications of Mixed Marriage on the Probability of Murder in the Perspective of Law and Human Rights. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(2), 109-122.
- Karmila, M. (2021). Analisis Kasus Pembatalan Perkawinan: Ludwig Franz Willibard dan Jessica Iskandar Dalam Hukum Perdata Internasional.
- Kisworo, R., & Kharisma, D. B. (2011). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN KASUS PERNIKAHAN JESSICA ISKANDAR DENGAN LUDWIG FRANS WILLIBALD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 43-48.
- Setiawan, Budi. "Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 12, no. 1, 2019, hal. 23-45.
- Soemarso, "Aspek Hukum Perdata dalam Perkawinan Campuran," *Majalah Hukum Nasional*, 2020, hal. 34-56.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.